



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No : R/06/Ver/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016 Sdri. Nurfitri Yani Betawi, ditandatangani oleh Karumkit Tingkat IV 16.07.01 Ternate a.n. dr. Evi Elvira Sakti.

b) 1 (satu) lembar Foto lokasi pantai Umamoi Bacan Halmahera Selatan tempat Terdakwa (Pratu La Ode Arab Saudi NRP 311002676600790) dan Saksi-1 (Sdri. Nurfitri Yani Betawi) melanggar kesusilaan.

Kami mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang : Nihil

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima belas ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-18 Ambon serta putusan dalam perkara Nomor 31-K/PM.III-18/AD/III/2017 tanggal 14 September 2017, yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu La Ode Arab Saudi Pratu NRP 311002676600790, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara : Selama 1 (satu) tahun.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

1) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No : R/06/Ver/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016 a.n. Sdri. Nurfitri Yani Betawi yang ditandatangani oleh Karumkit Tingkat IV 16.07.01 Ternate a.n. dr. Evi Elvira Sakti.

2) 1 (satu) lembar Foto lokasi Pantai Umamoi Bacan Halmahera Selatan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/31-K/PM.III-18/AD/IX/2017 tanggal 20 September 2017.

3. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor Ban/08/IX/2017 tanggal 25 September 2017.

Hal. 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 107-K/PMT.III/BDG/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Kontra Memori Banding dari Terdakwa tanggal 2 Oktober 2017.

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 20 September 2017 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 31-K/PM.III-18/AD/III/2017 tanggal 14 September 2017, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kami selaku Oditur Militer yang bertindak selaku Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa tersebut di atas telah menuntut Terdakwa agar dijatuhi : pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Pidana Tambahan dipecat dari dinas Militer karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

2. Bahwa Judex Pacti dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur dengan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" namun mengenai pidananya Majelis berpendapat lain dengan menjatuhkan : Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan menghilangkan pidana tambahan yakni tidak dipecat dari dinas Militer.

3. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon yang menjatuhkan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun, kami Oditur Militer yang bertindak selaku Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa di atas merasa berkeberatan dan menurut kami putusan tersebut belum adil dan tidak sebanding dengan tuntutan kami yang menuntut Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Pidana Tambahan dipecat dari dinas Militer dengan alasan-alasan sebagai berikut :

a. Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan 8 (Delapan) Wajib TNI khususnya butir ke-3 yakni Terdakwa tidak menjunjung tinggi kehormatan wanita padahal Terdakwa mempunyai seorang ibu yang adalah seorang wanita yang memiliki sifat dan naluri keibuan yang sama dengan Saksi-1 .

b. Perbuatan Terdakwa merusak Citra TNI-AD di mata masyarakat karena pada saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan perbuatan asusila di Pantai Umamoi Desa Mendaung, Kec. Bacan Selatan, Kab. Halmahera Selatan Terdakwa menggunakan celana loreng yang secara langsung menunjukkan identitas Terdakwa sebagai seorang anggota TNI yang seharusnya menjadi contoh dan pola anutan kepada masyarakat dan bukan sebaliknya.

c. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai itikad baik untuk menafkahi anaknya yang merupakan darah dagingnya sendiri hasil hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 menunjukkan sikap dan moral anggota TNI yang buruk yang tidak bisa dipertahankan dalam dinas kemiliteran karena akan

Hal. 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 107-K/PMT.III/BDG/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sangat berpengaruh terhadap sehingga sangat wajar jika putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa dipidana tambahan dipecaat dari dinas militer cq TNI-AD.

Majelis Hakim Banding yang Terhormat.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas, kami Oditur Militer selaku Pemohon Banding memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Banding agar :

1. Menerima Permohonan Banding kami.
2. Membatalkan Putusan Tingkat Pertama Nomor 31-K/PM III-18/AD/III/2017 tanggal 14 September 2017.
3. Memeriksa dan mengadili sendiri.
4. Menyatakan Penuntutan Oditur Militer terhadap perkara atas nama Terdakwa atas Pratu La Ode Arab Saudi NRP 31100267660790 dapat diterima dan sidang dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding yang diajukan Oditur Militer tersebut, Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya, saya selaku terdakwa sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 31-K/PM.III-18/AD/III/2017 tanggal 14 September 2017 beserta pertimbangan-pertimbangannya yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon secara arif dan bijaksana sesuai dengan kaidah dan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Bahwa saya sependapat dengan apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon sudah sangat memenuhi rasa keadilan. Dimana, perbuatan yang dilakukan oleh saya selaku Terdakwa dengan Saksi-1 yang melakukan persetubuhan didasari atas rasa suka sama suka yang tidak diawali dengan paksaan atau kekerasan.

Majelis Hakim Tingkat Banding Yang saya Hormati.

Disamping jawaban saya atas keberatan Oditur Militer dalam Memori banding dapat saya kemukakan hal-hal yang sekiranya dapat menjadi masukan dan pertimbangan Majelis Hakim Banding yang muia sebagai berikut:

1. Bahwa saya selaku terdakwa selama menjadi anggota TNI-AD belum pernah dihukum baik hukuman disiplin maupun hukuman pidana.
2. Bahwa saya selaku terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan saya.
3. Bahwa saya selaku terdakwa masih ingin mengabdikan kepada NKRI dengan berdinasi di TNI-AD.
4. Bahwa saya selaku Terdakwa merupakan tulang punggung dan kebanggaan keluarga karena saya satu satunya

Hal. 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 107-K/PMT.III/BDG/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

anak yang mengabdikan kepada Negara dengan beridnas di Militer
putusan.mahkamahagung.go.id/NI-AD.

5. Bahwa saya selaku Terdakwa masih mempunyai tanggungan yaitu kedua orang tua saya yang sudah tua.

Dengan permohonan yang saya sampaikan ini kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat banding mengabulkan permohonan saya dengan:

1. Menolak Permohonan Banding Oditur Militer seluruhnya.
2. Menerima Kontra Memori Banding dari saya selaku Terdakwa seluruhnya.

Atau

Bilamana yang terhormat Majelis Hakim Agung yang mulia yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku dengan tidaknya mengabulkan permohonan pemecatan dari Memori Banding Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa keberatan Oditur Militer dalam memori bandingnya, menghendaki agar Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan tuntutan dari Oditur Militer. Disisi lain putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon yang menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, telah memberikan pertimbangan hukum, yang didasari dengan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan, dan putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon juga telah menguraikan keadaan-keadaan dan latar belakang Terdakwa melakukan perbuatan tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding, akan mempertimbangkan keberatan Oditur Militer disatu sisi dengan menghubungkan fakta-fakta hukum yang termuat dalam putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Menimbang : Bahwa tanggapan/kontra memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Memori Banding yang diajukan Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa Kontra Memori Banding Terdakwa hanya berupa permohonan kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk tidak menerima atau menolak memori banding Oditur Militer, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapi secara khusus, namun akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 31-K/PM.III-18/AD/III/2017 tanggal 14 September 2017, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Hal. 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 107-K/PMT.III/BDG/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagaimana diatur dalam Pasal 281 Ke-1 KUHP, Majelis putusan.mahkamahagung.go.id berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu:

1. Bahwa pada bulan Februari 2015, Saksi-1 (Sdri. Nurfitri Yani Betawi) dikenalkan oleh adik kandung Saksi a.n. Sdri. Nurhayati Betawi kepada Terdakwa melalui jaringan BBM, setelah bertemu Terdakwa dan Saksi-1 saling tukar nomor handphone selanjutnya Saksi-1 sering dihubungi oleh Terdakwa dan berlanjut hubungan pacaran.
2. Bahwa pada akhir bulan Februari 2015 sekira pukul 11.00 WIT, Terdakwa datang di kost Saksi-1 di Desa Tulehu, Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah, Terdakwa masuk kamar Kost Saksi-1 dan saling bercerita, kemudian Terdakwa merayu Saksi-1, tidak lama kemudian Terdakwa berdiri lalu menutup dan mengunci pintu kamar Kost dari dalam menggunakan grendel dengan lampu menyala, setelah itu Terdakwa memeluk dan mencium sambil meremas-remas payudara Saksi-1 sehingga Saksi-1 terangsang, selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa sama-sama membuka pakaiannya sampai telanjang bulat kemudian Saksi-1 terlentang di atas kasur yang beralas sprej tanpa ranjang.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa menindih Saksi-1 sambil memasukkan penisnya yang sudah mengeras ke dalam lubang vagina Saksi-1, kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan cairan sperma di atas perut Saksi-1, dan sekira pukul 22.00 WIT ketika Saksi-1 saat sedang berbaring di kamar kost Terdakwa datang dan langsung masuk kamar sambil menutup pintu kamar dan menguncinya, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 kembali melakukan persetubuhan sebanyak kurang lebih 4 (empat) hingga 5 (lima) kali sampai pagi, selanjutnya Terdakwa kembali ke Rindam XVII/Pattimura.
4. Bahwa pada bulan Agustus 2015 di Pantai Umamoi Desa Mendaung, Kec. Bacan Selatan, Kab. Halmahera Selatan, pada saat Saksi-1 berkunjung ke rumah Saksi-4 (Sdr. Sauran Mahulauw), Terdakwa memeluk mencium bibir sambil tangan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-1, hingga sama-sama terangsang selanjutnya Terdakwa membuka celana loreng dan celana dalamnya sebatas lutut sedangkan Saksi-1 sendiri membuka celana jeans warna coklat dan celana dalamnya sampai ke bawah lutut dan sama-sama setengah telanjang, kemudian Saksi-1 mengambil posisi nungging dengan kedua tangan memegang lututnya, selanjutnya dengan posisi berdiri Terdakwa berusaha memasukkan penis Terdakwa yang sudah mengeras ke dalam lubang vagina Saksi-1 dari arah belakang namun penis Terdakwa tidak bisa masuk kemudian Saksi-1 merubah posisi dengan cara berdiri saling berhadap-hadapan, kedua paha Saksi-1 mengangkang dengan dibantu tangan kanan Terdakwa, sehingga mudah Terdakwa memasukkan penis yang sudah mengeras ke lubang vagina Saksi-1 hingga sama-sama merasakan kenikmatan, kurang lebih selama 2 (dua) menit Terdakwa mencapai klimaks sehingga mengeluarkan cairan sperma dan ditumpahkan di luar lubang vagina Saksi-1, kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian, Terdakwa dengan Saksi-1 kembali melakukan persetubuhan di tempat yang sama Terdakwa dengan posisi yang sama sebagaimana persetubuhan sebelumnya, kemudian kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa

Hal. 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 107-K/PMT.III/BDG/AD/X/2017



5. Bahwa Terdakwa pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 pada bulan Desember 2016 di kamar No. 45 Hotel Wijaya area Terminal Mardika Ambon dan pada awal bulan Januari 2016, Saksi-1 dengan Terdakwa melakukan persetubuhan terakhir kali di Penginapan Rizky 3 Jl. A. Y. Patty Kota Ambon.

6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sering melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 mengakibatkan Saksi-1 hamil dan Saksi-1 minta Terdakwa bertanggungjawab, namun Terdakwa tidak mau menikahi Saksi-1 secara dinas, sehingga Saksi-1 merasa dirugikan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom XVI/1 Ternate sesuai Laporan Polisi Nomor LP-26/A-26/III/2016/ldik tanggal 16 Agustus 2016.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbukti nya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut, setelah dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, dan setelah dihubungkan dengan keadaan-keadaan yang menyertai diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa putusan pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar. Oleh karena itu putusan pengadilan Militer III-18 Ambon haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam Dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terjadinya perbuatan tindak pidana ini bukanlah semata-mata akibat kesalahan Terdakwa, akan tetapi juga kesalahan dari Saksi-1 (Sdri. Nurfitri Yani Betawi) yang memberikan peluang dan kesempatan untuk melakukan perbuatan asusila tersebut.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Nurfitri Yani Betawi) dilakukan atas dasar suka-sama suka.

3. Bahwa Terdakwa masih sangat muda dan masih bisa dilakukan pembinaan terhadap diri Terdakwa, dengan selalu memberikan arahan dan bimbingan untuk menjauhi segala perbuatan yang melanggar norma agama dan norma hukum.

Dengan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding masih memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dan dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menilai Terdakwa masih layak untuk dipertahankan dari dinas militer sehingga penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas TNI sebagaimana tuntutan Oditur Militer belumlah tepat dan oleh karenanya keberatan Oditur Militer tidak dapat diterima dan harus ditolak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas putusan.mahkamahagung.go.id Tingkat Banding perlu menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 31-K/PM.III-18/AD/III/2017 tanggal 14 September 2017 untuk seluruhnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP Jo Pasal 228 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Magdial, S.H, Mayor Chk NRP 11030010440578.
 2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 31-K/PM.III-18/AD/III/2017 tanggal 14 September 2017, untuk seluruhnya.
 3. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).
 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2017 oleh Surjadi Sjamsir, S.H.,M.H Kolonel Chk NRP 1930064880269 sebagai Hakim Ketua serta Parman Nainggolan, S.H Kolonel Chk NRP 33849 dan Moch. Afandi, S.H.,M.H Kolonel Chk NRP 1910014600763 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Moch. Mansyur, S.H Mayor Chk NRP 547969, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Surjadi Sjamsir, S.H.,M.H

Kolonel Chk NRP 1930064880269

Hakim Anggota I

ttd

Parman Nainggolan, S.H

Kolonel Chk NRP 33849

Hakim Anggota II

ttd

Moch. Afandi, S.H.,M.H

Kolonel Chk NRP 1910014600763

Panitera Pengganti

ttd

Moch. Mansyur, S.H

Mayor Chk NRP 547969

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengganti

Moch. Mansyur, S.H

Mayor Chk NRP 547969

Hal. 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 107-K/PMT.III/BDG/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)